



PERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK

Jl. Sultan Patah No. 16 Telepon (0291) 685011 Demak Kode Pos 59511
<http://www.kecdemak.demakkab.go.id> – e-mail: kecdemak@demakkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DEMAK KABUPATEN DEMAK
Nomor: 861 / 005 Tahun 2022

TENTANG
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA TIM ATAS PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

CAMAT DEMAK KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian/ pemilihan dan pemberian penghargaan dan sanksi kepada PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Demak;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi pada Tim yang telah memberikan dedikasi pelayanan pada masyarakat dalam mewujudkan target kinerja perlu diberikan penghargaan kepada Tim Seksi pada Kecamatan Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Demak tentang Pemberian Penghargaan kepada Seksi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 Nopember 2002 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan;

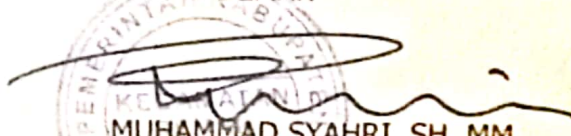
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Penghargaan Kepada Tim Kecamatan Demak yang telah memberikan dedikasi, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai target kinerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan Kepada Tim/Seksi diberikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi
- KETIGA** : Apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 4 Januari 2022

CAMAT DEMAK


MUHAMMAD SYAHRI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670401 199503 1 003

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021
KECAMATAN DEMAK**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase pelaksanaan dan fasilitasi Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat	%	100%	IV	100%	99,52%	99,52
					III	75%	67,02%	89,36
					II	50%	52,40%	104,8
					I	35%	29,26%	83,6
		Prosentase pelaksanaan dan fasilitasi Guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	%	100%	IV	100%	99,81%	99,81
					III	75%	69,81%	93,08
					II	50%	41,04%	82,1
					I	35%	27,85%	79,6
2	Meningkatnya Ketentraman wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	%	100%	IV	100%	92,13%	92,13
					III	85%	89,07%	104,79
					II	70%	66,87%	95,53
					I	60%	57,18%	95,3
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Cakupan Desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100%	IV	100%	97,02%	97,02
					III	75%	57,99%	77,32
					II	50%	44,22%	88,44
					I	25%	18,71%	74,84

Demak, 31 Desember 2021

CAMAT DEMAK

